

**PERATURAN DESA RUNTU
NOMOR 01 TAHUN 2021**

**TENTANG
PUNGUTAN DESA**



**DESA RUNTU
KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2021**



**KEPALA DESA RUNTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

PERATURAN DESA RUNTU

Nomor 01 Tahun 2021

TENTANG

PUNGUTAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RUNTU

- Memimbang :
- a. bahwa pungutan Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa dalam usaha meningkatkan pembinaan penyelenggara Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu ditetapkan jenis-jenis pungutan Desa;
 - b. Bahwa sesuai dengan yang dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Desa.
- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pendapatan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan DaerahTingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 3);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 4);

Perhatikan :

1. Hasil Rapat musyawarah Desa antara Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan Para Ketua RT, Tokoh Masyarakat yang dilaksanakan hari Selasa, 03 November 2020 di Kantor Desa Runtu tentang Peraturan Desa untuk Pungutan Desa.
2. Hasil Rapat musyawarah Desa antara Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa yang dilaksanakan pada hari Jumat, 08 Januari 2021 di Kantor Desa Runtu tentang tindak lanjut hasil koreksi Peraturan Desa untuk Pungutan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA RUNTU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA RUNTU TENTANG PUNGUTAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Kepala Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
9. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

BAB II PUNGUTAN DESA Pasal 2

Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa memiliki sumber pendapatan yang berasal dari pungutan desa yang sebenarnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.

BAB III JENIS, BENTUK DAN BESARNYA PUNGUTAN Pasal 3

Jenis-jenis Pungutan Desa antar lain :

1. Kesaksian surat jual beli tanah
2. Sewa Tanah milik Desa untuk usaha
3. Sewa Aula
4. Sewa Tenda
5. Sewa Kursi Plastik
6. Sewa Meja
7. Sewa lokasi Pasar milik Desa

Pasal 4

Bentuk Pungutan Desa adalah berupa uang yang besarnya ditentukan sesuai dengan Peraturan Desa sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Desa ini.

BAB IV KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA Pasal 5

1. Peraturan Desa melampaui kewenangan dalam pelaksanaan pungutan ini.
2. Pelaksanaan Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh Aparat Pemerintah Desa atau petugas ditunjuk oleh Kepala Desa.

BAB V PENGESAHAN PUNGUTAN DESA Pasal 6

1. Ketentuan besarnya pungutan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Bab III tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa.
2. Peraturan Desa tentang Pungutan Desa dapat dilaksanakan setelah dikoreksi atau oleh Bupati Kotawaringin Barat melalui Camat.

Pasal 7

1. Pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu dan bersifat mendesak dapat dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa.

2. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberitahukan kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

BAB VI
PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA
Pasal 8

1. Perencanaan, penggunaan dan pengurusan Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Bab III direkapitulasi oleh Bendahara Desa
2. Semua pendapatan yang berasal dari Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Bab V dipergunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa.
3. Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Bab V tidak dibenarkan untuk membiayai kegiatan lain.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN PUNGUTAN DESA
Pasal 9

Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Pungutan Desa, Kepala Desa :

1. Bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
2. Menyampaikan keterangan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PENGAWASAN PUNGUTAN DESA
Pasal 10

Pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan hasil Pungutan Desa dilakukan oleh Bupati melalui Camat.

BAB IX
Pasal 11

Dengan diberlakukannya Peraturan Desa ini maka ketentuan yang mengatur Pungutan Desa dan ketentuan lain yang bertanggung jawab dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Desa ini berlaku sejak ditetapkan, sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan, mengumumkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaga Desa Runtu.

Ditetapkan di : Runtu
Pada tanggal : ...22... Januari 2021

KEPALA DESA RUNTU

JUHLIAN SYAHRI

Diundangkan di : Runtu
Pada tanggal : 25 Januari 2020

SEKRETARIS DESA

WIBAR MUSAFAR, SH

LEMBARAN DESA RUNTU NOMOR 01

TRUNJUN, 2021

Lampiran : PERATURAN DESA RUNTU TENTANG PUNGUTAN DESA
Nomor : ...01... TAHUN 2021
Tanggal : ...22... Januari 2021

DAFTAR PUNGUTAN DESA

No	Jenis Pungutan Desa	Besar Pungutan	Keterangan
1.	Kesaksian Surat Jual Beli Tanah	2,5%	Dari nilai Jual
2.	Sewa lokasi Pasar milik Desa	Rp 250,000	Perpintu
3.	Sewa lokasi tanah milik Desa	
4.	Sewa Aula	Rp 500,000/Kegiatan	Untuk kegiatan komersial/ diluar kegiatan pemerintahan
5.	Sewa Tenda	Rp 100,000/unit	Per unit
6.	Sewa Kursi plastik	Rp 1,000/unit	Per unit
7.	Sewa Meja	Rp 10,000/unit	Per unit



KEPALA DESA RUNTU

JUHLIAN SYAHRI